



PUTUSAN

Nomor 385 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa II :

Nama	: DEWA PUTU PARTA alias DEWA ;
Tempat lahir	: Atula ;
Umur / tanggal lahir	: 27 tahun/05 Mei 1989 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Kelurahan Pinanggo Jaya, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur ;
Agama	: Hindu ;
Pekerjaan	: Petani
Terdakwa tidak ditahan :	

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kolaka bersama-sama dengan Terdakwa I :

Nama	: Resky alias Riky bin Rusdi ;
Tempat lahir	: Sengkang ;
Umur / tanggal lahir	: 21 tahun/02 Juli 1995 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Desa Wonuambuteo, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Petani ;

karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I. Resky alias Riky bin Rusdi dan Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret tahun 2016 sekira pukul 11.00 WITA, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Desa Penanggo Jaya, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur tepatnya di rumah Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan perbuatan membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

--Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 05.15 WITA, saksi Aswar Bahar alias Iwan alias Akbar (dilakukan penuntutan berkas terpisah) bersama-sama dengan Akki dan Rohan (masuk dalam daftar DPO) mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru DT 6010 JB nomor mesin 2S6-242759 nomor rangka MH32S60027K24679 tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Ir. Rusman bin Sastro Ras selaku pemilik motor di jalan Sira Nomor 21 B Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka ;

---Bahwa setelah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru milik saksi Ir. Rusman bin Sastro Ras tersebut, saksi Aswar Bahar alias Iwan alias Akbar bersama-sama dengan Rohan dan Akki membawa motor tersebut menuju ke rumah Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA di Kelurahan Penanggo Jaya, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut, namun sebelum berangkat ke rumah Terdakwa II DEWA PUTU PARTA alias DEWA, saksi Aswar Bahar alias Iwan alias Akbar, Akki dan Rohan terlebih dahulu singgah di rumah Terdakwa I. Resky alias Riky bin Rusdi dan mengajak Terdakwa I. Resky alias Riky bin Rusdi untuk ikut bersama-sama ke rumah Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA di Kelurahan Penanggo Jaya untuk menjual motor Jupiter MX biru hasil curian saksi Aswar Bahar alias Iwan alias Akbar, Akki dan Rohan tersebut kemudian saksi Aswar Bahar, Akki, Rohan dan Terdakwa I selanjutnya bersama-sama ke rumah Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA dengan membawa motor Jupiter MX warna biru hasil curian tersebut ;

-----Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA, Sdra. Akki, Rohan dan saksi Aswar Bahar alias Iwan alias Akbar serta Terdakwa I. menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru kepada Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA namun Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA tidak bersedia membelinya, tetapi Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA mengatakan “siapa tau temanku mau beli” kemudian Terdakwa II menghubungi saksi Hendrik Prasetyo alias Hendrik bin Minggir dan menawarkan sepeda motor Jupiter

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 385 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MX biru kepada saksi Hendrik Prasetyo alias Hendrik bin Minggir yang kemudian setelah itu saksi Hendrik Prasetyo alias Hendrik datang ke rumah Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA dan bertanya “mana motornya bro”, lalu Terdakwa II menunjukkan motor Yamaha Jupiter MX biru yang akan dijual kepada saksi Hendrik dan saksi Hendrik Prasetyo bertanya “berapa dia mau jual” dan Terdakwa II menjawab “Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Hendrik meminta kepada Terdakwa II untuk menawar motor tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa II mengatakan kepada saksi Hendrik untuk menawar sendiri motor tersebut dan selanjutnya saksi Hendrik Prasetyo dan Sdra. Akki, Rohan, saksi Aswar Bahar alias Iwan dan Terdakwa I lalu bertransaksi dan sepakat dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk harga motor Jupiter MX warna biru kemudian saksi Hendrik memberikan uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Aswar Bahar alias Iwan dan saksi Aswar Bahar alias Iwan menyerahkan motor Jupiter MX biru kepada saksi Hendrik tanpa disertai dan dilengkapi dengan dokumen kepemilikan motor selanjutnya saksi Hendrik membawa motor tersebut ke rumahnya;

-- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru tersebut, saksi Aswar Bahar alias Iwan alias Akbar mendapat bagian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Sdra. Akki mendapat bagian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Sdra. Rohan mendapat bagian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa I. Resky alias Riky mendapat bagian Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA mendapat bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

-Bahwa selain membantu saksi Aswar Bahar alias Iwan alias Akbar bersama Akki dan Rohan menjual sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru tersebut sebelumnya pada bulan Februari 2016 saksi Aswar Bahar alias Iwan menanyakan kepada Terdakwa I “tidak ada kamu tau yang mau beli motor kosong” dan Terdakwa I menjawab “coba-coba saja bawa ke sini siapa tau ada yang mau beli”, selanjutnya pada bulan Maret 2016 sekira pukul 15.30 WITA, saksi Aswar Bahar alias Iwan dan Akki membawa motor Satria FU warna hitam putih lalu bersama-sama Terdakwa I menjual motor Satria FU tersebut kepada Sdr. Basdu di Kelurahan Penanggo Jaya, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan, sedangkan Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA pada

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 385 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2016 telah membeli sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam merah dari saksi Aswar Bahar alias Iwan alias Akbar dan Sdra Akki seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan berupa BPKB, STNK ataupun kwitansi pembelian;

-Bahwa motor yang dijual oleh Terdakwa I. Resky alias Riky dan Terdakwa II DEWA PUTU PARTA alias DEWA tersebut tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan baik kelengkapan atau surat-surat apapun, dimana saat menjual motor tersebut, para Terdakwa harusnya mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa motor tersebut diperoleh dari kejahatan karena harganya jauh di bawah harga pasaran pada umumnya sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Ir. Rusman bin Sastro Ras mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I. Resky alias Riky bin Rusdi dan Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa I. Resky alias Riky bin Rusdi dan Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret tahun 2016 sekira pukul 11.00 WITA, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Desa Penanggo Jaya, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur tepatnya di rumah Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

-- -Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 05.15 WITA, saksi Aswar Bahar alias Iwan alias Akbar (dilakukan penuntutan berkas terpisah) bersama-sama dengan Akki dan Rohan (masuk dalam daftar DPO) mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru DT 6010 JB nomor

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 385 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin 2S6-242759 nomor rangka MH32S60027K24679 tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Ir. Rusman bin Sastro Ras selaku pemilik motor di jalan Sira Nomor 21 B Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka.

---Bahwa setelah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru milik saksi Ir. Rusman bin Sastro Ras tersebut, saksi Aswar Bahar alias Iwan alias Akbar bersama-sama dengan Rohan dan Akki membawa motor tersebut menuju ke rumah Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA di Kelurahan Penanggo Jaya, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut, namun sebelum berangkat ke rumah Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA, saksi Aswar Bahar alias Iwan alias Akbar, Akki dan Rohan terlebih dahulu singgah di rumah Terdakwa I. Resky alias Riky bin Rusdi dan mengajak Terdakwa I. Resky alias Riky bin Rusdi untuk ikut bersama-sama ke rumah Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA di Kelurahan Penanggo Jaya untuk menjual motor Jupiter MX biru hasil curian saksi Aswar Bahar alias Iwan alias Akbar, Akki dan Rohan tersebut kemudian saksi Aswar Bahar, Akki, Rohan dan Terdakwa I selanjutnya bersama-sama kerumah Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA dengan membawa motor Jupiter MX warna biru hasil curian tersebut;

-----Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA, Sdra. Akki, Rohan dan saksi Aswar Bahar alias Iwan alias Akbar serta Terdakwa I. menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru kepada Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA namun Terdakwa II DEWA PUTU PARTA alias DEWA tidak bersedia membelinya, tetapi Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA mengatakan "siapa tau temanku mau beli" kemudian Terdakwa II menghubungi saksi Hendrik Prasetyo alias Hendrik bin Minggir dan menawarkan sepeda motor Jupiter MX biru kepada saksi Hendrik Prasetyo alias Hendrik bin Minggir yang kemudian setelah itu saksi Hendrik Prasetyo alias Hendrik datang ke rumah Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA dan bertanya "mana motornya bro", lalu Terdakwa II. menunjukkan motor Yamaha Jupiter MX biru yang akan dijual kepada saksi Hendrik dan saksi Hendrik Prasetyo bertanya "berapa dia mau jualkan" dan Terdakwa II menjawab "Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)lalu saksi Hendrik meminta kepada Terdakwa II untuk menawar motor tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa II mengatakan kepada saksi Hendrik untuk menawar sendiri motor tersebut dan selanjutnya saksi Hendrik Prasetyo dan Sdra. Akki,

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 385 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohan, saksi Aswar Bahar alias Iwan dan Terdakwa I lalu bertransaksi dan sepakat dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk harga motor Jupiter MX warna biru kemudian saksi Hendrik memberikan uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Aswar Bahar alias Iwan dan saksi Aswar Bahar alias Iwan menyerahkan motor Jupiter MX biru kepada saksi Hendrik tanpa disertai dan dilengkapi dengan dokumen kepemilikan motor selanjutnya saksi Hendrik membawa motor tersebut ke rumahnya;

--Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru tersebut, saksi Aswar Bahar alias Iwan alias Akbar mendapat bagian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Sdra. Akki mendapat bagian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Sdra. Rohan mendapat bagian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa I. Resky alias Riky mendapat bagian Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA mendapat bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

-Bahwa selain membantu saksi Aswar Bahar alias Iwan alias Akbar bersama Akki dan Rohan menjual sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru tersebut sebelumnya pada bulan Februari 2016 saksi Aswar Bahar alias Iwan menanyakan kepada Terdakwa I "tidak ada kamu tau yang mau beli motor kosong" dan Terdakwa I menjawab "coba-coba saja bawa ke sini siapa tau ada yang mau beli", selanjutnya pada bulan Maret 2016 sekira pukul 15.30 WITA, saksi Aswar Bahar alias Iwan dan Akki membawa motor Satria FU warna hitam putih lalu bersama-sama Terdakwa I menjual motor Satria FU tersebut kepada Sdr. Basdu di Kelurahan Penanggo Jaya, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan, sedangkan Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA pada bulan April 2016 telah membeli sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam merah dari saksi Aswar Bahar alias Iwan alias Akbar dan Sdr. Akki seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan berupa BPKB, STNK ataupun kwitansi pembelian ;

-Bahwa motor yang dijual oleh Terdakwa I. Resky alias Riky dan Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA tersebut tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan baik kelengkapan atau surat-surat apapun, dimana saat menjual motor tersebut, para Terdakwa harusnya mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa motor tersebut diperoleh dari kejahatan karena harganya jauh dibawah harga pasaran pada umumnya sehingga atas perbuatan

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 385 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Ir. Rusman bin Sastro Ras mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I. Resky alias Riky bin Rusdi dan Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka tanggal 12 Januari 2017 sebagai berikut :

1.-----Menyatakan Terdakwa I. Resky alias Riky bin Rusdi dan Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

2.----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Resky alias Riky bin Rusdi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar Terdakwa II tetap ditahan ;

3.-----Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Biru DT 6010 JB, Nomor Mesin: 2S6-242759, Nomor Rangka MH32S60027K24679, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ir. Rusman bin Sastro Ras ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 289/Pid.B/2016/PN Kka tanggal 26 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1.Menyatakan Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu atau dakwaan alternatif Kedua;

2.Membebasikan Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA oleh karena itu dari semua dakwaan alternatif Penuntut Umum;

3.Memulihkan hak-hak Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

4.Menyatakan Terdakwa I. Resky alias Riky bin Rusdi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Dilakukannya Penadahan";

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 385 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Resky alias Riky bin Rusdi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. -----Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;

8. -----Menetapkan barang bukti berupa:

-1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter MX warna Biru dengan Nomor Polisi DT 6010 JB, Nomor Mesin: 2S6-242759, Nomor Rangka MH32S60027K24679, dikembalikan kepada yang berhak Saksi Ir. Rusman bin Sastro Ras;

9. -----Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 1/Pid/2017/PN.Kka. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kolaka yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Februari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 16 Februari 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 16 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kolaka tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 26 Januari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Februari 2017 serta memori kasasinya telah di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 16 Februari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 385 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka telah keliru menyatakan tidak terbukti melakukan penyertaan atau pembantuan karena setelah Terdakwa I menawarkan untuk menjual sepeda motor kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menolak untuk membelinya dengan alasan bahwa Terdakwa II tidaklah berniat untuk membeli sepeda motor, setelah itu Terdakwa II tidak lagi ikut dalam peristiwa yang dilakukan oleh saudara Akki dengan saudara Hendrik, oleh karena Terdakwa II hanya kenal dengan Terdakwa I, dan selain itu pada saat tersebut Terdakwa II baru pertama kalinya melihat dan kenal dengan saudara Aki, saudara Roman dan saksi Aswar Bahar alias Iwan ;

Bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan fakta yang terungkap dipersidangan secara lengkap sebagai berikut :

Bahwa hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 Akki dan Rohan datang ke kosan saksi Aswar Bahar alias Iwan di Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka sekitar pukul 01.30 WITA, kemudian Akki dan Rohan mengatakan “mauko kerja” saksi Aswar Bahar alias Iwan mengatakan “dimana” dijawab kembali oleh Akki “ikut mi saja”, lalu Akki, Rohan dan saksi Aswar Bahar alias Iwan pergi menggunakan satu sepeda motor saksi Aswar Bahar alias Iwan yang menyetir sepeda motor Akki duduk di tengah dan Rohan duduk di belakang, sesuai dengan petunjuk Akki saksi Aswar Bahar alias Iwan mengarahkan sepeda motor ke jalan Sira. Kemudian Akki menyuruh saksi Aswar Bahar alias Iwan memberhentikan sepeda motornya sekitar 50 (lima puluh) meter sebelum rumah yang akan dituju oleh Akki, Akki mengatakan kepada saksi Aswar Bahar alias Iwan “tunggumi di sini, saya mau kesana”, lalu sekira pukul 05.15 WITA Akki bersama dengan Rohan berjalan menuju ke sebuah rumah di Jalan Sira Nomor 21 B Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka rumah saksi Ir. Rusman sedangkan saksi Aswar Bahar alias Iwan menunggu di persimpangan jalan. Setelah itu Akki dan Rohan menghubungi saksi Aswar Bahar alias Iwan dan bertemu di KM 2, Akki mengatakan kepada saksi Aswar Bahar alias Iwan

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 385 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ikuti saya" lalu Akki bersama dengan Rohan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru sedangkan saksi Aswar Bahar alias Iwan mengendarai sepeda motor yang dibawanya pertama kali menuju ke Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur. Setelah di Kecamatan Lambandia Akki, Rohan dan saksi Aswar Bahar alias Iwan menjemput Terdakwa I. Resky alias Riky di rumahnya untuk menemani menjual sepeda motor. Kemudian Terdakwa I. Resky alias Riky pergi ke rumah Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA karena Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA pernah bertanya mengenai sepeda motor yang mau dijual saat ada acara minum tuak;

Bahwa Setelah sampai di rumah Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA Terdakwa I. Resky alias Riky menyampaikan ada sepeda motor merek Jupiter MX warna biru mau dijual, selanjutnya Akki yang berbicara kepada Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA mengenai sepeda motor merek Jupiter MX yang mau dijual dengan harga sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak mau membeli karena Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA tidak mempunyai uang, kemudian datang Hendrik ke rumah Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA, lalu bertanya kepada Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA "ada apa bro rame-rame", lalu Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA menjawab "ada sepeda motor yang mau dijual" sambil Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA menunjukkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru yang terparkir depan rumah Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA, Hendrik menanyakan kembali kepada Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA "berapa harganya", Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA menyampaikan "Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)". Kemudian Hendrik menyuruh Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA untuk menawarkan harga sepeda motor tersebut, namun Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA menyampaikan ke Hendrik untuk menanyakan sendiri dan Hendrik bertanya kepada Akki, lalu Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA mengatakan "coba tawarkan Hendrik", sehingga Akki dan Hendrik berbicara mengenai sepeda motor yang akan dijual. Setelah itu Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA melihat Hendrik keluar dari rumah Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA menggunakan sepeda motor Yamaha MX warna biru, tidak lama kemudian Hendrik kembali lagi ke rumah Terdakwa dan Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA melihat Akki dan Hendrik berbicara berdua di dapur yang terletak di belakang rumah Terdakwa II.

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 385 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWA PUTU PARTA alias DEWA, setelah itu Terdakwa I. Resky alias Riky, saksi Aswar Bahar alias Iwan, Akki, Rohan dan Hendrik pergi dari rumah Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA ;

Bahwa pada saat transaksi jual beli sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru di teras rumah Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA dan yang ada pada saat itu adalah saksi Aswar Bahar alias Iwan, Akki, Rohan, Terdakwa I Resky alias Riky, Hendrik dan Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA ;

Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru tanpa plat nomor Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA pernah membantu saksi Aswar Bahar alias Iwan, Akki dan Rohan menjual 2 (dua) unit sepeda motor, sehingga Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA dikenai vonis oleh Pengadilan Negeri Kolaka ;

Dari fakta tersebut jelas menunjukkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA yang secara tidak langsung memberikan peluang atau kesempatan guna mensukseskan serta mempermudah terwujudnya penjualan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan plat nomor yang dilakukan saksi Aswar Bahar alias Iwan, Akki dan Rohan dengan Hendrik. Tidak menjadi penting dalam perkara ini apakah Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA baru pertama kali melihat dan mengenal Akki, Rohan dan saksi Aswar Bahar alias Iwan sebagaimana pertimbangan dari Majelis Hakim. Karena yang terpenting adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA. Perlu kami jelaskan kembali saksi Aswar Bahar alias Iwan dan Rohan akan menjual sepeda motor yang telah mereka ambil di Penanggo Jaya, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka Timur dengan mengajak Terdakwa I. Resky alias Riky bin Rusdi, kemudian Terdakwa I. Resky alias Riky bin Rusdi mengajak ke rumah Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA di rumah Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA datang Hendrik yang bertanya kepada Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA perihal sepeda motor kemudian terjadi transaksi antara Hendrik dengan Akki, Rohan dan saksi Aswar Bahar alias Iwan, dimana harga 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru DT 6010 JB Nomor Mesin 2S6-242759, Nomor Rangka MH32S60027K24679 yang ditawarkan Akki, Rohan dan saksi Aswar Bahar alias Iwan secara sadar diketahui oleh Terdakwa I. Resky alias Riky dan Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA tidak sewajarnya.

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 385 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka tidak akan terjadi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru DT 6010 JB Nomor Mesin 2S6-242759, Nomor Rangka MH32S60027K24679 oleh saksi Aswar Bahar alias Iwan, Akki dan Rohan dengan Hendrik jika tidak ada Terdakwa I. Resky alias Riky dan Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA. Oleh karena itu sepatutnya perbuatan pidana yang telah dinyatakan terbukti tersebut diikuti dengan pemidanaan yang setimpal dengan perbuatannya ;

Bahwa mengenai penyertaan ini dijelaskan oleh S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya (hal. 363). Sianturi mengatakan bahwa pemberian kesempatan, sarana atau keterangan adalah cara untuk menggerakkan seseorang. Jelas kiranya bahwa jika ada pembantu tentu ada yang dibantu, yaitu yang disebut sebagai pelaku utama atau petindak. Hubungan antara pembantu dengan petindak atau pelaku utama adalah pembantuan. Selain itu, Sianturi membedakan antara pembantuan aktif dan pembantuan pasif:

1. Pembantuan aktif (*active medeplichtigheid*) adalah benar-benar terjadi suatu gerakan untuk melakukan suatu tindakan (bantuan).
2. Pembantuan pasif (*passive medeplichtigheid*) adalah tidak melakukan suatu gerakan/tindakan, namun dengan kepasifannya itu ia telah dengan sengaja memberi bantuan ;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang didakwakan yang telah terbukti itu jelas diatur dan masuk dalam ruang lingkup hukum pidana dalam dakwaan alternatif kedua yakni pada ketentuan Pasal 480 ke- 1 Jo. Pasal 56 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi Judex Facti telah khilaf/melakukan kekeliruan yang nyata dengan memutus membebaskan Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA ;

2. Bahwa Judex Facti telah keliru menerapkan hukum mengenai perbuatan pidana Terdakwa, sesuai dengan fakta persidangan berdasarkan saksi-saksi dan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 56 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara nyata ada perbuatan pidana Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA, sedangkan dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa II DEWA PUTU PARTA alias DEWA tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif Kesatu dan dakwaan Kedua ;

Dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas maka dapat dilihat bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta hukum dalam



persidangan, namun Majelis Hakim lebih memperhatikan keterangan Terdakwa, yang mana Terdakwa mempunyai hak ingkar dan keterangannya hanya untuk kepentingannya sendiri yang menerangkan Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA tidak lagi ikut dalam peristiwa yang dilakukan oleh saudara Akki dengan saudara Hendrik, oleh karena Terdakwa II hanya kenal dengan Terdakwa I dan selain itu Terdakwa II baru pertama kalinya melihat dan kenal dengan saudara Akki, saudara Rohan dan saksi Aswar Bahar alias Iwan. Seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga akan didapatkan keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan dan telah didukung dengan alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 183 KUHP;

3. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Kolaka melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum dengan menjatuhkan putusan pelepasan dari tuntutan hukuman, oleh karena suatu pelepasan dari tuntutan hukuman hanya dapat dijatuhkan apabila Terdakwa yang melakukan perbuatan yang didakwakan berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan Pasal 51 KUHP, suatu pelepasan dari segala tuntutan hukuman hanya dapat dilakukan jika perbuatan yang dituduhkan pada Terdakwa tidak diancam dengan hukuman pidana;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka dalam putusannya tidak cukup sempurna menerapkan pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa pertimbangan Majelis hakim yang tidak cukup sempurna pertimbangan hukumnya tersebut, yaitu hanya mempertimbangkan secara ringkas mengenai fakta bahwa Terdakwa II DEWA PUTU PARTA alias DEWA tidak lagi ikut dalam peristiwa yang dilakukan oleh saudara Akki dengan saudara Hendrik, oleh karena Terdakwa II hanya kenal dengan Terdakwa I dan selain itu Terdakwa II baru pertama kalinya melihat dan kenal dengan saudara Akki, saudara Rohan dan saksi Aswar Bahar alias Iwan. Seharusnya dipertimbangkan pula fakta hukum :

Bahwa Akki, Rohan dan saksi Aswar Bahar alias Iwan membawa sepeda motor yang diambilnya ke Kecamatan Lambandia lalu menjemput Terdakwa I. Resky alias Riky di rumahnya untuk menemani menjual sepeda motor. Kemudian Terdakwa I. Resky alias Riky pergi ke rumah Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA karena Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA pernah



bertanya mengenai sepeda motor yang mau dijual saat ada acara minum tuak ;

Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA Terdakwa I. Resky alias Riky menyampaikan ada sepeda motor merek Jupiter MX warna biru mau dijual, selanjutnya Akki yang berbicara kepada Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA mengenai sepeda motor merek Jupiter MX yang mau dijual dengan harga sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak mau membeli karena Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA tidak mempunyai uang, kemudian datang Hendrik ke rumah Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA, lalu bertanya kepada Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA “ada apa bro rame-rame”, lalu Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA menjawab “ada sepeda motor yang mau dijual” sambil Terdakwa II DEWA PUTU PARTA alias DEWA menunjukkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru yang terparkir depan rumah Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA, Hendrik menanyakan kembali kepada Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA “berapa harganya”, Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA menyampaikan “Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)”. Kemudian Hendrik menyuruh Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA untuk menawarkan harga sepeda motor tersebut, namun Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA menyampaikan ke Hendrik untuk menanyakan sendiri dan Hendrik bertanya kepada Akki, lalu Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA mengatakan “coba tawarkan Hendrik”, sehingga Akki dan Hendrik berbicara mengenai sepeda motor yang akan dijual. Setelah itu Terdakwa II DEWA PUTU PARTA alias DEWA melihat Hendrik keluar dari rumah Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA menggunakan sepeda motor Yamaha MX warna biru, tidak lama kemudian Hendrik kembali lagi ke rumah Terdakwa dan Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA melihat Akki dan Hendrik berbicara berdua di dapur yang terletak di belakang rumah Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA, setelah itu Terdakwa I Resky alias Riky, saksi Aswar Bahar alias Iwan, Akki, Rohan dan Hendrik pergi dari rumah Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA ;

Bahwa pada saat transaksi jual beli sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru di teras rumah Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA dan yang ada pada saat itu adalah saksi Aswar Bahar alias Iwan, Akki, Rohan, Terdakwa I. Resky alias Riky, Hendrik dan Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru tanpa plat nomor Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA pernah membantu saksi Aswar Bahar alias Iwan, Akki dan Rohan menjual 2 (dua) unit sepeda motor, sehingga Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA dikenai vonis oleh Pengadilan Negeri Kolaka ;

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa sekiranya Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA secara sungguh-sungguh melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan Undang-undang;

Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut:

- a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan Judex Facti membebaskan Terdakwa dari dakwaan adalah putusan yang salah menerapkan hukum dengan pertimbangan :

- Saksi Aswar dan saksi Akki serta Rohan datang ke Terdakwa I untuk menjual sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh Akki dan Rohan tapi Terdakwa I tidak beli sehingga oleh Terdakwa I diantar ke rumah Terdakwa II ;
- Pada saat Terdakwa I bersama Aswan, Akki dan Rohan datang ke rumah Terdakwa II untuk menjual sepeda motor hasil kejahatan tersebut, Terdakwa II tidak bersedia membeli sepeda motor hasil curian tersebut tetapi Terdakwa II menunjukkan orang/temannya yang mau membeli sepeda motor curian tersebut lalu menyuruh temannya bernama Hendrik untuk ke rumahnya melihat sepeda motor tersebut lalu terjadi tawar menawar akhirnya disepakati dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Dari uang Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa I mendapat bagian Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Anwar mendapat bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Akki

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 385 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat bagian Rp400.000,00,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II Rp400.000,00,00 (empat ratus ribu rupiah), Rohan Rp400.000,00,00 (empat ratus ribu rupiah), sisanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk makan dan minum ;

- Bahwa Terdakwa II dapat dipastikan bahwa telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah merupakan hasil curian karena harga yang ditawarkan Aswar Bahar dijual dibawah harga. Dengan demikian Terdakwa II bersama Terdakwa I adalah merupakan pemain lama tentang sepeda motor curian tersebut ;

Dari fakta tersebut membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan penadahan karena telah mendapat uang dari penjualan sepeda motor curian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat(1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dikabulkan dan membatalkan putusan putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 289/Pid.B/2016/PN Kka tanggal 26 Januari 2017 (khusus terhadap Terdakwa II), untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan menimbulkan keresahan di masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku terus terang dan ;
- Terdakwa mempunyai keluarga yang harus dinafkahi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 289/Pid.B/2016/PN Kka tanggal 26 Januari 2017 tidak dapat

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 385 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana *jo* Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 289/Pid.B/2016/PN Kka tanggal 26 Januari 2017 (khusus terhadap Terdakwa II) ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. DEWA PUTU PARTA alias DEWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3.-----Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna Biru dengan Nomor Polisi DT 6010 JB, Nomor Mesin 2S6-242759, Nomor Rangka MH32S60027K24679, dikembalikan kepada yang berhak Saksi Ir. Rusman bin Sastro Ras ;
4. Membebankan kepada Terdakwa II tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **07 Juni 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 385 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa II.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
Nip 19600613 198503 1 002

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 385 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)